



Panduan Restorasi Bentang Alam di Indonesia



Kelompok Kerja Nasional Restorasi Bentang Alam di Indonesia

Membuat pengetahuan berkarya bagi hutan dan rakyat



Photo Sampul:

Bentang Alam di Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia (Hunggul Yudhono)

Kredit Photo:

Hunggul Yudhono
Agni Klintuni
Ninda Sofyan
Yonky Indrajaya
Deni Wahyudi
Sutan Lubis
Reni Rahmayulis

Design dan Tata Letak oleh:

Aritta Suwarno

Dicetak di:

Desa Putera

Dicetak di atas kertas 9 Lives 55 Silk, 55% Recycle (FSC™)



PANDUAN

RESTORASI BENTANG ALAM DI INDONESIA

Oleh : Kelompok Kerja Nasional Restorasi Bentang Alam Indonesia

ISB 978-979-1836-4-7

Panduan ini disusun oleh Kelompok Kerja Nasional Restorasi Bentang Alam Indonesia pada Workshop International “Forest Landscape Restoration” di Batu Karu, Bali, 12-15 Mei 2009, didukung oleh ITTO dan IUCN. Isi panduan ini seluruhnya merupakan tanggung jawab Kelompok Kerja Nasional Restorasi Bentang Alam Indonesia.



Restorasi Bentang Alam Indonesia

Mukadimah

Kelompok Kerja Nasional Restorasi Bentang Alam Indonesia menetapkan definisi 'bentang alam' yang sesuai dengan keadaan di Indonesia sebagai berikut: Entitas geografis yang terdiri atas mosaik-mosaik tata guna lahan yang saling berinteraksi dimana energi, material, organisme dan institusi dipadukan untuk memberikan manfaat ekologis, sosial ekonomis, dan budaya bagi kehidupan.

Lebih lanjut Kelompok Kerja Nasional menyepakati penggunaan istilah 'Restorasi Bentang Alam' untuk menjelaskan suatu gerakan sebagai berikut: Upaya-upaya memanipulasi struktur dan fungsi mosaik tata guna lahan untuk kesinambungan manfaat yang optimal bagi para pemangku kepentingan.

Visi bentang alam dalam jangka panjang harus mengakomodasi nilai-nilai lingkungan dan efisiensi ekonomi bersama dengan sosial, budaya, dan nilai-nilai spiritual. Ragam perwujudan bentang alam perlu dikombinasikan dan disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam rumusan yang dapat diukur tingkat pencapaiannya serta dapat dipertanggung jawabkan.

Visi bentang alam harus dirumuskan dalam suatu program yang jelas dan realistis, yang disusun berdasarkan kesepakatan skala prioritas dan mampu menjawab permasalahan lokal, regional, nasional dan global.

Berikut adalah 10 asas dan 34 panduan restorasi bentang alam telah berhasil disusun oleh Kelompok Kerja Nasional Restorasi Bentang Alam Indonesia pada tanggal 12-16 Mei 2009 di Prana Dewi, Batukaru, Tabanan Bali. Kelompok kerja ini terbentuk dalam lokakarya yang difasilitasi oleh Departemen Kehutanan, ITTO, IUCN, dan diselenggarakan oleh Tropenbos International Indonesia Programme. Lokakarya ini merupakan kegiatan yang disponsori oleh dan berkontribusi terhadap Kemitraan Global Restorasi Bentang Alam Hutan.

Penyusunan panduan ini mengacu pada berbagai panduan yang telah diterbitkan oleh berbagai lembaga baik nasional maupun internasional. Sebagai acuan pokok dalam penyusunan panduan ini adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 61/2008 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi melalui Permohonan, Panduan ITTO – Policy Development Series No. 13 tentang ITTO Guidelines for Restoration, Management and Rehabilitation of Degraded and Secondary Tropical Forests, Panduan IUCN-ITTO – Policy Development Series No. 17 tentang ITTO/IUCN Guidelines for the Conservation and Sustainable Use of Biodiversity in Tropical Timber Production Forests, dan berbagai sumber lainnya.

Terjaminnya kepentingan parapihak khususnya penduduk setempat dari suatu bentang alam

Panduan 1.1. Proses pencapaian keinginan para pihak dalam FLR dilakukan melalui koordinasi secara vertical dan horizontal dengan pembentukan lembaga formal dan non-formal.

Panduan 1.2. Skenario restorasi bentang alam harus jelas dan mudah difahami dan dapat dijalankan oleh para pihak.

Panduan 1.3. Teknik visualisasi dan modeling sederhana yang telah dipakai dengan berhasil di Indonesia, perlu dimanfaatkan untuk mengkomunikasikan konsep bentang alam dan pemahaman akan nilai bentang alam kepada semua pemangku kepentingan.



Azas 2.

Dasar pijakan bagi para pihak: (pemerintah, sektor swasta dan wakil-wakil masyarakat madani), diperlukan dalam negosiasi dan pengambilan keputusan pada skala bentang alam

Panduan 2.1. Dasar pijakan para pihak yang berbeda dalam pengambilan keputusan pengelolaan bentang alam harus dipaduserasikan dengan cara membangun kesepakatan dan komitmen bersama.

Panduan 2.2. Diperlukan fasilitator yang diterima semua pihak untuk menjamin keberhasilan restorasi bentang alam.

Panduan 2.3. Forum para pihak perlu dibentuk untuk mendorong proses menuju pembentukan Dewan Kehutanan Daerah dengan mandat untuk berkarya dalam skala bentang alam.



Bentang alam dikelola secara adaptif terhadap perubahan

Panduan 3.1. Rencana dan langkah-langkah pengelolaan untuk sebuah bentang alam perlu dibangun berdasarkan proses pembelajaran yang terdokumentasi dalam mengatasi masalah dalam kurun waktu berjangka pendek, menengah dan panjang.

Panduan 3.2. Pengetahuan dan pengalaman dari semua pemangku kepentingan di berbagai sektor diperlukan untuk memungkinkan adanya pengelolaan bentang alam yang adaptif dalam memenuhi kepentingan yang beragam dan membantu para pemangku kepentingan dalam menghadapi dinamika perubahan dalam sebuah bentang alam.

Panduan 3.3. Proses pembelajaran perlu diimplementasikan sebagai bagian dari restorasi bentang alam, sehingga aktifitas tersebut dapat dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi perubahan kebutuhan dan keadaan.

Panduan 3.4. Prediksi perubahan bentang alam sulit dilakukan, dan oleh karenanya pengelola bentang alam harus memonitor perubahan secara terus menerus dan melakukan adaptasi kegiatan untuk menjamin kelestarian pasokan barang dan jasa dari lingkungan.



Azas 4.

Pengelolaan mosaic tataguna lahan secara terpadu

4.1. Perencanaan dan penyusunan prioritas pengelolaan mosaic tataguna lahan harus disinkronkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang disusun berdasarkan kajian ilmiah.

4.2. Implementasi restorasi bentang alam harus disepakati oleh para pihak dan disertai pemahaman terhadap hak dan kewajiban masing-masing.

4.3. Matapencarian masyarakat lokal dan habitat bagi satwa liar bergantung pada masing-masing mosaic bentang alam yang dikelola oleh masing-masing pemilik dan pengguna lahan. Tantangan dalam restorasi bentang alam adalah menjamin bahwa setiap bagian dalam bentang alam dapat dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat lokal dan habitat bagi satwa liar. Untuk itu diperlukan pengetahuan lengkap mengenai matapencarian lokal dan ekosistem secara keseluruhan.



Jaminan efisiensi ekonomi dan keberlanjutan pendanaan

5.1. Restorasi bentang alam memerlukan dukungan pendanaan yang berkelanjutan. Pendanaan ini dapat berasal dari APBN, APBD, perbankan, pihak swasta, masyarakat, dan atau instansi yang tidak mengikat.

5.2. Restorasi bentang alam harus mendukung efisiensi ekonomi dan keuntungan dari segenap pengguna lahan dan menyumbang pada perbaikan matapencaharian masyarakat lokal.

5.3. Pembayaran jasa lingkungan seperti Pengurangan Emisi Karbon dari Pencegahan Deforestasi dan Pengurangan Degradasi Hutan (REDD) dapat menyumbang biaya restorasi bentang alam dan memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh masyarakat lokal yang diakibatkan dari langkah-langkah dalam restorasi bentang alam.



Azas 6.

Pendekatan restorasi bentang alam memperhatikan esensi integritas dan daya lenting ekosistem

6.1. Restorasi bentang alam harus ditujukan untuk memperbaiki keanekaragaman hayati, mosaic tataguna lahan, dan menjaga integrasi untuk mengoptimalkan fungsi dan manfaatnya.

6.2. Koridor habitat dan kanan-kiri sungai harus dipelihara guna memungkinkan terjadinya persebaran keanekaragaman hayati dalam sebuah bentang alam.

6.3. Keseimbangan yang tepat harus tercapai antara hutan alam dan hutan tanaman serta penggunaan lahan lainnya agar terjamin keberagaman pemanfaatan lahan dalam memenuhi kebutuhan kini dan masa mendatang.

6.4. Wanatani yang kaya jenis memiliki nilai penting di Indonesia dalam menyumbang barang dan jasa lingkungan untuk masyarakat lokal sekaligus berperan dalam memelihara jasa ekosistem dan mendukung kekayaan keanekaragaman hayati.

6.5. Dalam implementasi restorasi bentang alam harus memperhatikan, mengadopsi, serta menghargai pengetahuan dan kearifan lokal agar fungsi dan keindahan bentang alam tetap terjaga.

6.6. Restorasi bentang alam menjadi komplemen penting dalam penyusunan dan evaluasi RTRW Kabupaten/Kota.



Dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi memunculkan peluang serta tantangan dalam restorasi bentang alam.

7.1. Konvensi perubahan iklim dan REDD harus menjadi peluang pendanaan tetapi juga tantangan bagi implementasi restorasi bentang alam.

7.2. Restorasi bentang alam harus mengantisipasi dinamika ekonomi baik lokal maupun global.

7.3. Restorasi bentang alam harus menjadi acuan dalam investasi ekonomi, infrastruktur, dan industri.



Azas 8.

Kapasitas institusi yang terlibat dalam pengelolaan bentang alam perlu diperkuat

Panduan 8.1 Restorasi bentang memerlukan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan seperti diklat, pendampingan, focus group discussion, konsultasi dan lain-lain

Panduan 8.2. Implementasi restorasi bentang alam memerlukan pembentukan POKJA (Kelompok Kerja) yang melibatkan para pihak (multi stakeholders).



Aturan perundang-undangan dan kerangka kebijakan yang sesuai harus ada untuk intervensi bentang alam.

Panduan 9.1. Penyesuaian dan pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, kepastian areal dan kepastian usaha dalam implementasi restorasi bentang alam.

Panduan 9.2. Koordinasi para pihak diperlukan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam implementasi restorasi bentang alam.

Panduan 9.3. Diperlukan persetujuan para pihak dalam menetapkan koordinator dan unit pengelolaannya untuk implementasi restorasi bentang alam.



Azas 10.

Dalam implementasi FLR diharuskan adanya komitmen, konsistensi dan penegakan hukum

Panduan 10.1. Diperlukan sosialisasi dalam setiap tahapan restorasi bentang alam untuk memperoleh komitmen para pihak.

Panduan 10.2. Diperlukan pembagian peran, hak, dan kewajiban yang proporsional dalam implementasi kegiatan restorasi bentang alam secara konsisten.

Panduan 10.3. Dalam implementasi restorasi bentang alam, diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara kontinyu untuk melihat efektivitas dan efisiensi.



Kelompok Kerja Nasional Restorasi Bentang Alam Indonesia:

| | |
|---------------------------------|---|
| Ir. Muhamad Firman, M.Sc | Dirjen RLPS, Departemen Kehutanan |
| Ir. Wiratno, M.Sc | Dirjen PHKA, Departemen Kehutanan |
| Ferry Yunus | Biro Kerjasama Luar Negeri, Departemen Kehutanan |
| Prof. Afif Ruchaemi M.Agr | Universitas Mulawarman |
| Ben Jarvis, M.Sc | The Nature Conservancy |
| Ir. Muhammad Aqla, MP | Universitas Lambung Mangkurat |
| M. Zubairin | PT. Reki |
| William Rombang, M.Sc | PT. Reki |
| Dr. Herwasono Sudjito | Conservation International |
| Prof. Dr. Sumardi, MF | Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada |
| Ir. Haris Surono | PT. Sinar Mas Group |
| Dr. Eduardo Mansur | ITTO Representative |
| Ir. I Wayan Susi Darmawan, M.Si | P3HKA - Badan Litbang Kehutanan |
| Pete Wood | Samdhana Institute |
| Dr. Yadi Setiadi | Fakultas Kehutanan IPB |
| Terry Sunderlin, Ph.D | CIFOR |
| Dr. Rukmantara | RAPP – April |
| Ir. Putu Karyana | Dinas Kehutanan Propinsi Bali |
| Ir. Listya Kusumawardhani, M.Sc | Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam, Departemen Kehutanan |
| Ir. Agung Nugraha, M.Si | PT Prakarsa – Consultant |
| Dr. Petrus Gunarso | Tropenbos International Indonesia Programme |
| Dr. Agni Klintuni | IUCN |
| Prof. Dr. Jeffrey Sayer | IUCN |
| Cora van Oosten | Wageningen University |
| Ir. Setia Budi, MP | Universitas Lambung Mangkurat |
| Ir. Wayan Darma | Dinas Kehutanan Propinsi Bali |
| Ir. Kresno D Santosa, M.Si | Tropenbos International Indonesia Programme |

